



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 02/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 31 Oktober 2024

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan



Sarwono, A.Pi
NIP: 197505081998031004

Nama SOP :

PELAYANAN SEWA BMN

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami Masterplan Pelabuhan
- 2 Memahami Pemanfaatan sewa Barang Milik Negara
- 3 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

- 1 SOP Surat Masuk
- 2 SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan

- 1 PC
- 2 ATK
- 3 Dokumen Pendukung Lainnya

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, dapat menghambat pelayanan penggunaan tanah dan/atau bangunan di pelabuhan perikanan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan Pemanfaatan BMN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Kepala Pelabuhan (Supervisor SIMAN)	Katimja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Petugas Pelayanan (Operator SIMAN)	Kasubbag Umum/ Koordinator SIMAN	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pemanfaatan sewa BMN dilengkapi dengan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan jenis usahanya kepada Kepala Pelabuhan	Mulai					Permohonan, Rencana usaha, legalitas usaha, surat pernyataan	10 Menit	Lembar Disposisi
2	Mendisposisi berkas permohonan penggunaan tanah kepada Katimja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha						Lembar Disposisi	10 Menit	Disposisi
3	Memberi catatan penyelesaian, dan menyampaikan berkas permohonan kepada Petugas Pelayanan jika permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon			Tidak			Disposisi	10 Menit	Permohonan sewa dan catatan tindaklanjut
4	Membuat draft surat usulan sewa dan menginput berkas permohonan sewa pada aplikasi SIMAN. Salinan berkas usulan sewa disampaikan kepada bagian persuratan.						Permohonan sewa dan catatan tindaklanjut	120 menit	Draft berkas usulan sewa
5	Memeriksa dan menyetujui berkas permohonan pada aplikasi SIMAN					Tidak	Draft berkas usulan sewa	15 Menit	Berkas usulan sewa
6	Menyetujui berkas permohonan sewa pada aplikasi SIMAN untuk disampaikan kepada Sekretariat Dirjen Perikanan Tangkap		Selesai			Sesuai	Berkas usulan sewa	5 Menit	berkas usulan sewa terkirim

	Nomor : 02/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Pelabuhan Perikanan	
	KOMPONEN	URAIAN
	a. Komponen Service Delivery	
	Persyaratan	Surat Keputusan Penyewaan Barang Milik Negara
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna Jasa membaca dan menyepakati draft perjanjian sewa barang milik negara
	2	Pengguna Jasa membayar biaya sewa secara online sesuai dengan nota pembayaran dan nomor e-billing
	3	Pengguna Jasa menandatangani surat perjanjian sewa barang milik negara
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 180 (seratus delapan puluh) menit	
Biaya / tarif	Sesuai dengan nilai sewa pada Keputusan Penyewaan Barang Milik Negara	
Produk Pelayanan	Perjanjian Sewa Barang Milik Negara	
Waktu Pelayanan	1	Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WI
	2	Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id 4. WA Center : 08112010884
	4	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR 6. SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Masterplan Pelabuhan.
	2	Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan.
	3	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).
Jaminan Keamanan	1	Jaminan keamanan berusaha yang kondusif;
	2	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh kamera pengawas dan petugas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
 Kejawanan

 Sarwono, A.Pi
